

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLRES NIAS SELATAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM: 178400064**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/23

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLRES LIA SELATAN)**

SKRIPSI

OLEH :

THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA

NPM : 178400064

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLRES NIAS SELATAN)**

NAMA : THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA

NPM : 178400064

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Marsella,SH,M.Kn)

(Dr.Wessy Trisna,SH,MH)

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Lulus : 18 April 2023

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA

NPM : 178400064

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI DI POLRES NIAS SELATAN)”**. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila mana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 29 April 2023



THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM : 178400064

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/5/23

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM : 178400064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Royalty Non-esklusif (Non-exclusieve Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLRES NIAS SELATAN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalty Non-esklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 29 April 2023

Yang membuat pernyataan



THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM : 178400064

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI DI POLRES NIAS SELATAN)

OLEH :
THEODARUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM: 17.840.0064
BIDANG HUKUM PIDANA

Persidangan yang lebih cepat dan lebih murah, penggunaan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk mediasi punitif memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk mendapatkan keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Polisi sudah mulai menggunakan keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian kasus, terutama dalam kasus kriminal dengan sedikit kerugian. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Nias Selatan?, Apakah kendala-kendala pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana?. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memandu penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan dua metode: yang pertama adalah penelitian lapangan, dan yang kedua adalah penelitian kepustakaan. Analisis data deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Polres Nias Selatan (Polda Nias Selatan) telah memperkenalkan keadilan restoratif antara korban dan pelaku yang sepakat untuk menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan berdasarkan temuan studi. Kesepakatan perdamaian akan tercapai selama proses keadilan restoratif antara korban dan pelaku, dan merupakan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan kesepakatan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat kesepakatan penyelesaian perkara pidana secara musyawarah, pertimbangan ekonomi, dan pemahaman aparat Polri terhadap pengertian *restorative justice* menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice*. Polres Nias Selatan telah menerapkan keadilan restoratif, yaitu memperlakukan korban dan pelaku secara setara, meskipun ada beberapa tantangan. Demikian kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Penyelesaian, Perkara Pidana.

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF *RESTORATIVE JUSTICE* IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES (STUDY IN POLRES NIASSELATAN)

BY:
THEODARUS TENDI AGUSMAN LAIA
NPM: 17.840.0064
CRIMINAL LAW

Trials are faster and cheaper, the use of restorative justice as a form of punitive mediation provides an opportunity for opposing parties to obtain justice or a satisfactory settlement. The police have started to use restorative justice as a method of settling cases, especially in criminal cases with little to no loss. The problem in this research is how is the application of restorative justice in the settlement of criminal cases at the South Nias Police? What are the obstacles to the application of restorative justice in the settlement of criminal cases? This study uses a normative juridical research methodology. The research methodology uses descriptive analysis to guide normative legal research. Data collection uses two methods: the first is field research, and the second is library research. Descriptive data analysis is used in this study. South Nias Police (Polda Nias Selatan) has introduced restorative justice between victims and perpetrators who agree to resolve criminal cases amicably based on the study findings. A peace agreement will be reached during the process of restorative justice between the victim and the perpetrator, and it is the duty of the perpetrator to provide compensation to the victim in accordance with the terms of the agreement. The non-fulfillment of the terms of the agreement on the resolution of criminal cases by deliberation, economic considerations, and the understanding of the Police apparatus on the notion of restorative justice is one of the challenges faced in the implementation of restorative justice. The South Nias Police have implemented restorative justice, namely treating victims and perpetrators equally, despite several challenges. Those are the conclusions drawn from the research.

Keywords : *Restorative Justice, Settlement, Criminal Cases.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, atas berkat dan kemurahanNya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI DI POLRES NIAS SELATAN).

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis, maka banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih yang cukup besar kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa ini adalah waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatam (Kapolres Nias Selatan) beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Nias Selatan.

4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi penulis, serta juga motivasi yang membangun penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marsella, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
8. Bapak, ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu guru penulis yang telah mendidik dan mengajari penulis dari TK, SD, SMP, hingga SMA.
10. Kedua orangtua penulis, yang penulis sangat kasihi. Atas didikan dan kasih yang penulis rasakan sejak lahir hingga sekarang, serta semangat yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan penulis hingga ke jenjang strata satu.
11. Saudara penulis, yang penulis sayangi dan banggakan. Gregoria Laia, Defantri Laia, dan Kurniawan Laia, terimakasih sudah menjadi saudara

yang selalu mendukung satu sama lain, dan selalu menyemangati penulis dalam keadaan apapun

12. Sahabat-sahabat terkasih penulis, Nosisokhi Nduru, Farel Halawa, Emelie Benigen, Dea Sinuraya, dan Arianto Barus, terimakasih atas semua dukungan, tawa, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kepedulian yang diberikan kepada penulis, kasih dan sukacita Tuhan kiranya melimpah atas kita.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 01 April 2022

Theodarus Tendi Agusman Laia
17.840.0064

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Hipotesis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	15
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	15
2. Asas-Asas Umum <i>Restorative Justice</i>	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
1. Waktu Penelitian	32
2. Tempat Penelitian.....	32
B. Metodologi Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	
1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Polres Nias Selatan.....	35
2. Kendala-Kendala Pada Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	50
B. Pembahasan.....	51
1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Polres Nias Selatan.....	51
2. Kendala-Kendala Pada Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	59

BAB V Kesimpulan dan Saran.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	67
Lampiran 1.....	67
Lampiran 2.....	72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan UUD 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sah berdasarkan Pancasila bukan kekuasaan. Hanya ketika instrumen mengikuti dan dibatasi oleh aturan yang ditetapkan sebelumnya oleh instrumen yang dikendalikan untuk melaksanakan aturan tersebut, karakter negara hukum dapat ditunjukkan. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut.¹

- a. Ini mengakui dan membela hak asasi manusia, termasuk kesetaraan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Peradilan yang tidak memihak yang bebas dari pengaruh kekuatan atau pengaruh luar.

C. Jaminan kepastian hukum, atau jaminan aman untuk melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dan dapat dipahami serta diterapkan.

Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang penguasa dan penduduknya mendasarkan keputusan mereka pada isi dan semangat hukum. Jadi, apakah itu didasarkan atas hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, landasan hukumnya jelas. Landasan kekuasaan negara dan penyelenggaraan segala macam kekuasaan adalah hukum, dan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum menggunakan hukum untuk menjamin anggotanya diperlakukan secara adil.² Di negara yang tujuan utamanya adalah membangun negara hukum, pencapaian keadilan jelas tidak akan dapat dicapai

tanpa UU untuk mencegah hal itu terjadi. Oleh sebab itu, untuk memberikan keadilan dalam kehidupan, maka dapat dimulai dari rasa adil atas keselamatan warga negara.³

Sama seperti kebenaran adalah prioritas utama untuk teori atau aliran pemikiran, keadilan adalah prioritas utama untuk struktur sosial. Jika sebuah hipotesis salah, itu harus diperbaiki atau dibuang, tidak peduli betapa sederhana dan indahnyanya itu. Mirip dengan institusi sosial, jika mereka tidak adil, mereka harus diubah atau dihilangkan, terlepas dari seberapa efektif dan terorganisirnya mereka. Tidak dapat diterima untuk merampas kebebasan seseorang atas nama keadilan untuk memajukan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, keuntungan banyak individu tidak dapat diterima melebihi pengorbanan minoritas terpilih. Karena ketidakadilan kecil ditoleransi untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Keadilan pada hakekatnya merupakan syarat mendasar bagi struktur sosial.

Menurut John Rawls, ada dua konsep panduan keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental, dan kedua, kesenjangan ekonomi dan sosial dikendalikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan terkait dengan posisi yang tersedia untuk semua orang. Kerangka dasar masyarakat harus digunakan untuk menerapkan kedua gagasan ini pada awalnya. Mereka menjadi pedoman untuk menetapkan hak dan kewajiban serta untuk mengalokasikan imbalan sosial dan ekonomi.¹

Hanya ketika keadilan diposisikan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh hukum barulah dapat dipahami. Mengejar keadilan hukum adalah prosedur

¹Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 22.

rumit yang memakan waktu lama. Kekuatan yang bekerja untuk mewujudkan sistem politik umumnya sangat sering mendominasi upaya ini. Keadilan dapat dipandang sebagai dorongan bawaan yang dimaksudkan untuk digunakan demi keuntungan diri sendiri. Keadilan absolut dipandang sebagai masalah yang mempengaruhi semua orang, alam, dan lingkungan, sehingga tidak boleh ditangani oleh sekelompok kecil individu. Orang juga dapat melihat keadilan dari perspektif pribadi yang mengutamakan kepentingan mereka sendiri.²

Hubungan manusia dalam masyarakat diatur oleh pengertian keadilan sesuai dengan standar atau peraturan yang diakui secara umum, atau oleh hukum positif. Sila kelima Pancasila yang menjadi landasan perUUan nasional bangsa Indonesia adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Secara konkrit, hukum adalah suatu sistem ajaran dan peraturan yang mengatur interaksi antar pribadi dalam masyarakat, termasuk yang mengatur tentang keluarga dan kekerabatan daerah. Dan masyarakat hukum mengatur keberadaannya sesuai dengan cita-cita masyarakat itu sendiri atau keduanya mempunyai tujuan tertentu.

Hukum adalah aturan paksa yang berisi arahan dan larangan dan digunakan untuk menetapkan batas-batas apa yang diizinkan untuk dilakukan oleh warga negara. Lebih khusus lagi, hukum dirancang untuk menegakkan ketertiban. Intinya, UU dirancang untuk mengurangi jumlah ruang gerak warga negara, terlepas dari apakah mereka orang atau pejabat, keduanya memiliki batasan tentang apa yang dapat mereka lakukan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar

²Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional" Jurnal Morality. Vol. 4. No. 1, 2018, hal. 61.

kepentingan bersama atau keadilan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan hukum dapat terwujud.³

Tujuan dari kebijakan hukum adalah untuk mengubah UU menjadi norma yang membela hak-hak warga negara dan menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Akibatnya, sistem hukum setiap negara benar-benar masih dimodernisasi, dan tidak satu pun yang melakukannya. Misalnya, pemerintah Indonesia menuntut reformasi di segala bidang, termasuk sistem hukum, dengan memunculkan ide-ide segar untuk memperbaharui UU yang ada.

Menurut Lunden, kejahatan berkembang di negara berkembang sebagai akibat dari:⁴

1. Banyaknya dan sulitnya mencegah urbanisasi kaum muda dari desa ke kota;
2. Adanya konflik antara norma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan pesat kehidupan masyarakat di kota-kota besar; dan
3. Memudarnya pola kepribadian individu yang erat kaitannya dengan pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat khususnya remaja mulai kehilangan pola kepribadiannya

1.759 kejahatan terjadi di Sumut pada 2020, meningkat 6,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2019 terdapat 27.484 kasus namun terjadi peningkatan pada tahun 2020 sehingga total menjadi 29.243 kasus.

³ Kif Aminanto, *op.cit.*, hal 27

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Medan: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 1-2.

Setelah itu, upaya pemberantasan tindak pidana di Sumut meningkat pada 2020 menjadi 20.812 kasus, dibandingkan tahun 2019 yang hanya 18.690 kasus.⁵

Para ahli melihat peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di setiap negara sebagai kejadian biasa. Menurut beberapa akademisi, "setiap orang memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal karena kejahatan adalah penyakit yang menyerang semua orang." Akibatnya, setiap orang yang terlibat dalam inisiatif pencegahan kejahatan memiliki perspektif multifaset dan interdisipliner tentang kejahatan.⁶

Dalam masyarakat yang berstruktur politik, menurut Richard Quinney, kejahatan adalah rumusan perilaku manusia yang ditetapkan oleh penguasa. Itu juga hasil dari rumusan perilaku yang telah diberikan kepada sejumlah individu oleh orang lain, artinya kejahatan adalah sesuatu yang direkayasa.

Biasanya, penjahat disebut seperti itu. Tapi, tidak hanya penjahat yang sesekali melakukan kejahatan. Bahkan mereka yang dianggap sebagai individu yang baik yang menjalani kehidupan sehari-hari secara teratur memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. Kitab KUHP yang memuat ancaman sanksi pidana berupa penjara atau denda terhadap pelakunya, biasanya disebut sebagai pedoman peraturan perUUan pidana materiil dalam perkara tindak pidana.⁷

⁵Sastroy Bangun, *Jumlah Kasus Kejahatan di Sumut Selama 2020*, diakses dari <https://waspada.co.id/2020/12/ini-jumlah-kasus-kejahatan-di-sumut-selama-2020/>, pada tanggal 7 Agustus 2021.

⁶Marlina, *op.cit.*, hal. 4.

⁷Jaya Satria Lahadi, "Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak" *Jurnal Purnama Berazam*. Vol. 2. No. 1, 2020, hal. 81.

Menurut Profesor Simons, sebuah kalimat, juga dikenal sebagai untaian, adalah "rasa sakit yang ditimbulkan oleh hukum pidana dengan pelanggaran norma, yang dijatuhkan hakim kepada individu yang bersalah." Mengetahui perilaku apa yang memenuhi syarat sebagai kegiatan kriminal adalah penting sebelum menjatuhkan hukuman pada pelaku sesuai dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum selain beratnya hukum pidana yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah gagasan pokok dalam bidang hukum pidana, yang lahir dari pengertian tentang ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana.

Ungkapan tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana sering disebut sebagai delik digunakan dalam hukum. Konsep kejahatan, atau Strafbbaar feit dalam bahasa Belanda, mengacu pada peristiwa hukum sebagaimana didefinisikan oleh hukum pidana Indonesia saat ini, *weitboek straf*. Penggunaan terminologi dari bahasa lain adalah ofensif. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan pelakunya dapat disebut sebagai korban kejahatan. Prof. Moeljatno menanggapi konsep tersebut dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diikuti dengan ancaman (sanksi) hukuman. Simons mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan atau kelalaian yang tidak sah, melawan hukum, dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu untuk memikul tanggung jawab. Menurut Moeljatno, siapa pun yang melanggar UU ini bersalah melakukan kejahatan, yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang dan dihukum oleh UU. Selain itu, masyarakat

harus menganggap perilaku ini sebagai penghalang tatanan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat.⁸

Untuk mencegah penjahat melakukan kejahatan dan membuat mereka cenderung melakukannya, secara umum diyakini bahwa konsekuensi hukum pidana harus diterapkan pada pelanggar. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah semua anggota masyarakat melakukan kejahatan, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan jika perlu.

Namun dalam praktiknya, upaya untuk menerapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku seringkali tidak sesuai harapan. Bagaimana pun hukum pidana diterapkan, para pelaku kejahatan tetap menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan, dan mereka yang ingin hidup nyaman dan damai harus tetap berurusan dengan kejahatan di luar pengadilan.

Untuk mencegah kejahatan secara efektif, upaya harus dilakukan dengan menggunakan strategi kebijakan yang mengintegrasikan hukum sosial dan hukum pidana. Kebijakan kriminal itu sendiri terdiri dari kebijakan non penal (hukum non pidana), serta kebijakan penal (hukum pidana), atau pelaksanaan hukum pidana (bukan hukum pidana). Namun, secara teori, G.P. Hoefnagels berpendapat bahwa upaya untuk menghindari kejahatan⁹

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);

⁸Mukhlis. R., “*Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*” Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 1, 2012, hal. 202-203.

⁹John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 54-55.

- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).

Konsekuensinya, ada dua kebijakan kriminal yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan secara umum: jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya yang diuraikan dalam poin (b) dan (c) dapat dikategorikan dalam kelompok upaya nonpenal di G.P. Kategorisasi Hoengels di atas. Apabila pendekatan (a) digunakan menunjukkan bahwa hukum pidana (penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitiek), yang terdiri dari hukuman berupa pidana untuk digunakan sebagai alat penakluk kejahatan, berfungsi sebagai cara pengendalian sosial. Akibatnya, wajar untuk mengantisipasi bahwa konsekuensi yang terkait dengan hukum pidana akan dapat menegakkan standar kebijakan sosial.

Sementara itu, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa ada dua pendekatan penanggulangan kejahatan secara umum: upaya punitif (UU pidana) dan upaya non-penal (di luar hukum pidana). Fokus upaya pemberantasan kejahatan dengan penggunaan hukuman lebih pada pemberantasan (represif), sedangkan fokus upaya pemberantasan kejahatan tanpa hukuman lebih pada pencegahan dan penangkalan (preventif).

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui jalur pengadilan; itu lebih cepat, lebih murah, dan memberi pihak lawan akses ke

keadilan atau resolusi yang sesuai.¹⁰ Mediasi penjara dapat dikaji secara filosofis, sosiologis, dan legal. Dari sudut pandang filosofis, fakta bahwa mediasi penjara ada menggabungkan gagasan menggunakan solusi "menang-menang" daripada mengarah ke skenario "kalah-kalah" atau "menang-kalah", seperti yang ingin dilakukan oleh hakim melalui perolehan formal. Keadilan melalui prosedur hukum litigasi (proses penegakan hukum). Kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, yaitu antara pelaku dan korban, memungkinkan tercapainya tingkat keadilan yang setinggi-tingginya melalui prosedur mediasi pidana. Jawaban dan pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah harus ditemukan dan disepakati oleh para korban dan pelaku. Arti penting dari penyelesaian ini adalah agar pelaku dan korban dapat mengajukan ganti rugi yang diusulkan, diterima, dan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sehingga masalah dapat diselesaikan.¹¹

Komponen keadilan restoratif mediasi penjara ini berpotensi menjadi cara yang cepat, mudah, dan terjangkau untuk menyelesaikan perselisihan antara korban dan pelaku dalam situasi penggelapan sebagai kejahatan pribadi.¹²

Kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat diprioritaskan dalam sistem keadilan restoratif. Dibandingkan dengan retributive justice yang menekankan pada penghukuman pelaku, restorative justice lebih menitikberatkan pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan korban selalu

¹⁰Supriyadi, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia" Jurnal MMH. Vol. 43. No. 3, 2014, hal. 424.

¹¹Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice" Jurnal Hukum Respublica. Vol. 16. No. 1, 2016, hal. 92.

¹²Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan" Jurnal Lex Crimen. Vol. 4. No. 1, 2015, hal. 57.

menanggung beban akibat dari kejahatan tersebut. Juga, pelaku kejahatan harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dia mendapatkan kembali martabat pribadinya melalui kewajiban ini. Pemulihan masyarakat juga diperlukan karena kejahatan merusak kohesi sosial.¹³

Di Indonesia, keadilan restoratif merupakan model usaha atau metode baru yang sangat mirip dengan gagasan diskusi yang menjadi landasan negara itu sendiri. Hukuman merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dihindari jika permasalahan sosial dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan mengutamakan rasa keadilan masing-masing pihak. Dengan memusatkan perhatian pada sebab-sebab yang mendasari suatu kejahatan, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana privat yang melibatkan individu (*natuurlijk personen*) atau badan hukum (*recht personen*). Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terguncang oleh peristiwa kriminal merupakan jawaban yang perlu mendapat perhatian khusus.¹⁴

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 telah diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran ini menetapkan bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui sistem *restorative justice* adalah perkara pidana yang menimbulkan kerugian kecil dan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan; kasus ini tidak dapat digunakan untuk kejahatan besar yang melibatkan korban

¹³Yoachim Agus Tridiatno, *op.cit.*, hal. 27.

¹⁴Rafinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 107.

manusia. Selain itu, sampai penyidik mengirimkan Surat Perintah Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, restorative justice tidak dapat digunakan dalam perkara pidana. Menurut Laporan Polres Nias Selatan telah berhasil menangani kasus yang melibatkan penipuan dan/atau penggelapan dengan polisi dalam kasus ini sesuai dengan Laporan Polisi No LP/95/V/2019/SPK "A"/SU/Res-Nisel tanggal 17 Mei 2019.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi di Polres Nias Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan tinjauan hukum penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana (studi di Polres Nias Selatan) dapat dipaparkan sebagai berikut dengan melihat gambaran latar belakang penelitian tersebut di atas:

1. Bagaimana Polres Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana?
2. Hambatan apa yang ada untuk menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana restorative justice digunakan oleh Polres Nias Selatan dalam menyelesaikan kasus pidana.

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mendapatkan keuntungan dari pembuatan proposal tesis ini selain penggunaan tesis yang dimaksudkan. Berikut beberapa keuntungan dari pembuatan proposal skripsi ini:

1. Secara teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dari perspektif hukum tentang penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana (Studi di Polres Nias Selatan).

2. Secara Praktis

- a. Hal ini dimaksudkan agar penulis memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.
- b. Hal ini dimaksudkan agar pihak lain, terutama para profesional hukum, akan menganggapnya berharga dan menjadi sumber informasi.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah tanggapan sementara atau estimasi terpelajar yang diterima sebagai kebenaran tetapi masih membutuhkan bukti lebih lanjut. Tebakan terbaik peneliti untuk hasil yang akan diperoleh pada dasarnya adalah hipotesis. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

Polres Nias Selatan telah menggunakan restorative justice untuk menyelesaikan sejumlah kasus pidana saat memproses perkara pidana di Polres Nias Selatan. Penipuan dan mungkin penggelapan adalah pelanggaran yang dapat diperbaiki melalui keadilan restoratif. Meskipun demikian, polisi menghadapi tantangan dalam mengadopsi keadilan restoratif karena masalah UU, kesiapan fasilitas, dan sumber daya manusia.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan pada kondisi semula melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, termasuk pelaku, korban, kerabatnya, dan pihak lain, dan dikenal sebagai keadilan restoratif. Meskipun keadilan restoratif merupakan gagasan untuk pemidanaan, namun tidak hanya berlaku untuk persyaratan hukum pidana (formal dan materil). Sistem peradilan pidana dan kriminologi keduanya harus dipertimbangkan saat memeriksa keadilan restoratif. Menurut bukti-bukti, sistem peradilan pidana saat ini kurang mampu menjamin keadilan yang terintegrasi dengan baik, yang mencakup keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Agustinus Pohan mendefinisikan keadilan restoratif sebagai strategi untuk menyeimbangkan pelebagaan dan transfer dengan upaya mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai masyarakat tradisional yang sehat, dan hukuman yang digunakan menghormati hak asasi manusia.¹⁶

Dalam upaya penyelesaian perkara pidana, lahirlah restorative justice yang sering dikenal dengan istilah restorative justice atau hanya restorative justice yang diciptakan pada tahun 1960-an. Berbeda dengan metode yang digunakan dalam

¹⁵Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hal. 4.

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 164.

sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Meskipun pendekatan ini masih diperdebatkan pada tingkat teoretis, pendekatan ini telah memengaruhi dan membentuk banyak hukum dan prosedur hukum di seluruh dunia.¹⁷

Pendekatan keadilan restoratif dalam manajemen perkara pidana mencakup beberapa perspektif dan metode untuk memahami dan menyelesaikan kejahatan. Menurut keadilan restoratif, kejahatan dipandang sebagai serangan terhadap orang, masyarakat, dan hubungan interpersonal, yang hampir sama dengan pandangan hukum pidana secara umum. Namun, berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini, negara bukanlah korban utama dari kejahatan dalam metode keadilan restoratif. Oleh karena itu kejahatan menetapkan kewajiban untuk memperbaiki hubungan yang telah dirugikan sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Sementara keadilan sering dilihat sebagai proses penyelesaian masalah yang muncul dalam kasus pidana dan di mana partisipasi korban, masyarakat, dan pelaku sangat penting dalam upaya penyembuhan, rekonsiliasi dan penjamin keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Sistem peradilan pidana saat ini menggunakan berbagai model dan proses operasional untuk menangani kasus pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi penyimpangan terbaru dari praktek-praktek tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap rencana keadilan restoratif sebagai opsi yang bisa diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang sah, berdasarkan prinsip-prinsip

¹⁷Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak* (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 17.

dasar yang telah digariskannya. Hal ini mendukung pernyataan G.P. Hoefnagels bahwa politik kriminal harus beralasan (jumlah tanggapan rasional terhadap kejahatan). Paradigma keadilan restoratif mencoba memecahkan masalah bagaimana sistem peradilan pidana saat ini berfungsi dengan menyediakan kerangka kerja untuk menangani kasus pidana.

Dengan menekankan perlunya mengikutsertakan masyarakat dan korban yang dianggap dirugikan oleh proses-proses yang berjalan dalam sistem peradilan pidana saat ini, keadilan restoratif merupakan cara berpikir yang bereaksi terhadap evolusi sistem peradilan pidana. Di sisi lain, keadilan restoratif adalah cara baru dalam memandang kejahatan yang dapat digunakan oleh karyawan dan penegak hukum untuk menanganinya.

Mengingat luasnya konsep dan bentuk yang muncul dalam praktik keadilan restoratif, sulit untuk mendefinisikan pendekatan ini. Inilah mengapa berbagai terminologi, seperti "keadilan komunitarian, keadilan positif, keadilan relasional, keadilan reparatif, dan keadilan komunitas," digunakan untuk mendefinisikan aliran keadilan restoratif ini. Ungkapan "keadilan komunitarian" berasal dari ideologi komunitarian yang saat ini sedang berkembang di Eropa. Gagasan tentang individualitas, yang diasosiasikan dengan Barat, semakin tidak disukai karena orang mulai memahami bagaimana masyarakat memengaruhi cara seseorang hidup. Sudut pandang ini menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mendorong penggunaan lembaga deliberatif sebagai sarana untuk menentukan metode terbaik untuk menangani situasi yang dihasilkan dari tindakan kejahatan.

Beberapa penulis percaya bahwa keadilan restoratif bukanlah ide baru. Sejarahnya bahkan bisa dibilang sebelum penciptaan hukum pidana. Pada kenyataannya, metode ini telah diposisikan sebagai mekanisme utama untuk menangani kejahatan ilegal setelah ribuan tahun upaya untuk mengatasi situasi kriminal. Menurut Marc Levin, strategi yang dulu dianggap ketinggalan zaman, konvensional, dan tradisional telah diganti namanya menjadi strategi progresif.¹⁸

Sejarah perkembangan hukum modern dalam praktik keadilan restoratif dimulai dengan diadopsinya program resolusi non-yudisial berbasis masyarakat yang disebut mediasi pelaku-korban pada tahun 1970-an di Kanada. Program ini pertama kali dilaksanakan sebagai strategi alternatif untuk menangani pelaku muda, yang memungkinkan pelaku dan korban untuk bertemu sebelum hukuman untuk menetapkan argumen hukum yang akan dipertimbangkan oleh hakim di antara banyak kriteria lainnya. Dalam 20 tahun terakhir, gagasan keadilan restoratif telah berkembang cukup pesat di sejumlah negara, termasuk Australia, Kanada, Inggris dan Wales, Selandia Baru, dan banyak negara lain di Eropa dan Pasifik.

Masyarakat adat Indonesia memang sudah lama menggunakan restorative justice, termasuk di masyarakat adat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan tempat lain yang masih kental rasa budayanya. Jika tindak pidana (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak) dilakukan, masyarakat adat menyelesaikan konflik tanpa menghubungi pemerintah. Standar keadilan adalah

¹⁸Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hal. 55-58.

keyakinan dan pengampunan daripada keadilan hukuman dalam bentuk balas dendam atau penjara.¹⁹

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah lembaga peradilan adat memiliki pengertian yang dapat disebut sebagai landasan keadilan restoratif. Ciri-ciri hukum adat daerah di Indonesia seringkali mendukung penerapan keadilan restoratif. Ciri-ciri utama hukum adat Indonesia, cara pandang terhadap delik dan pelanggaran adat, serta model dan cara penyelesaiannya, semuanya menunjukkan hal ini.

Supomo mencantumkan ciri-ciri umum ini dalam urutan sebagai berikut:²⁰

- a. Aspek komunal hukum adat menetapkan individu sebagai pribadi yang terikat oleh masyarakat.
- b. Corak keagamaan yang memandang hukum adat sebagai suatu bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu komunitas. Karena pembatasan yang dikenakan oleh standar yang telah diterapkan padanya, seseorang adalah sosok yang bebas dalam segala aktivitasnya;
- c. Tujuan dari perkumpulan masyarakat adalah untuk menjaga keharmonisan rohani dan jasmani antara orang-orang, kelompok dan lingkungannya (tingkat).
- d. Tujuan memelihara keseimbangan-keseimbangan lahir batin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), dimana ketertiban masyarakat merupakan berjalan kembali seperti biasa.

¹⁹Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak*” USU Law Journal. Vol. 3. No. 3, 2015, hal. 66.

²⁰Jolar Purba, *op.cit.*, hal. 59.

2. Asas-Asas Umum *Restorative Justice*

Berikut adalah beberapa asas yang berlaku secara universal dan merupakan hakikat dari penyelesaian tindak pidana berdasarkan konsep pendekatan restoratif, antara lain:²¹

a. Asas Penyelesaian yang Adil dan Wajar (*Due Process*)

Apakah seseorang sebagai tersangka atau terdakwa, hak-haknya selalu dihadirkan oleh seluruh sistem peradilan pidana (criminal justice system) di negara-negara yang beradab. ketika menghadapi tuduhan dan/atau hukuman. Proses hukum yang wajar adalah prosedur ini, dan harus dilihat sebagai perlindungan terhadap kewenangan negara untuk memenjarakan, menuntut, dan menegakkan putusan pengadilan terhadap seseorang.

Hak atas asumsi tidak bersalah, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas perwakilan hukum adalah beberapa dari jenis-jenis perlindungan tersebut yang telah ditentukan dan diakui secara umum.

b. Perlindungan yang Setara

Keadilan harus muncul melalui proses saling pengertian tentang arti dan tujuan keadilan, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, asal negara, dan posisi sosial lainnya, ketika kejahatan pidana diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

²¹Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh POLRI Guna Mewujudkan Keadilan Substansial* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal. 78-86.

Satu pihak mungkin memiliki kekuatan lebih dalam bidang ekonomi, intelektual, politik, atau bahkan fisik, sehingga akan terjadi ketimpangan antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses restoratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas sistem untuk "memecahkan masalah" dan memberikan "rasa keadilan" di antara berbagai peserta.

Wright memberikan tiga solusi yang dapat diterapkan untuk masalah perbedaan partai. Awalnya, dalam proses restoratif, mediator mungkin membantu pihak yang lemah. Kedua, penasihat hukum dapat menasihati pihak-pihak yang memiliki kekuatan negosiasi terbatas pada perjanjian untuk tidak menerima perjanjian yang tidak setara atau dibuat secara tidak adil. Ketiga, situasi di mana pemilik atau pemilik penginapan mencoba untuk menyelesaikan perselisihan dengan beberapa penyewa untuk menghindari penggabungan kekuatan tawar penyewa, yang mungkin tidak tepat atau tidak tepat untuk proses informal, di mana pemilik penginapan menggunakan pengaruhnya untuk meningkatkan penyewa. ' kekuatan tawar-menawar.

c. Hak-hak Korban

Karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya memiliki kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaian, maka hak-hak korban harus diperhatikan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara restoratif. Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, diyakini bahwa korban tidak mendapatkan perlindungan yang sama dari otoritas sistem peradilan pidana. Akibatnya, kepentingan korban yang sebenarnya

sering diabaikan, dan bahkan hanya untuk memenuhi administrasi atau sistem manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Dalam sistem restoratif, keadilan didasarkan pada kesepakatan konsensual yang menawarkan berbagai pilihan pemecahan masalah, sedangkan proporsionalitas mengacu pada derajat kemiripan konsekuensi penderitaan yang harus ditimpakan kepada pelaku.

Dalam peradilan pidana secara umum, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi ketika rasa keadilan retributif juga telah terwujud, yaitu ketika keseimbangan timbal balik antara hukuman dan penghargaan telah terwujud. Sebaliknya, strategi restoratif memungkinkan pengenaan hukuman yang berlebihan pada pelaku yang melakukan kejahatan yang sama. Misalnya, beberapa korban mungkin hanya membutuhkan permintaan maaf langsung dari pelaku, sementara korban lain mungkin menginginkan kesembuhan total.

e. Praduga Tak Bersalah

Beban pembuktian dalam kasus pidana berada di tangan negara, dan terdakwa harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Sebaliknya, proses restoratif memerlukan pengakuan bersalah agar siklus penyelesaian dapat dimulai. Hak tersangka seputar asumsi tidak bersalah dapat terancam selama proses restoratif. Terdakwa dapat, misalnya, berusaha menghentikan proses pemulihan, menolak prosedur penerimaan, dan kemudian memilih opsi formal, di mana kesalahan harus ditetapkan. Setiap kesepakatan yang dicapai selama proses restoratif

dianggap tidak mengikat, dan tersangka juga dapat memperoleh hak untuk mengajukan banding ke pengadilan.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Advokat atau penasihat hukum memainkan peran strategis yang krusial dalam proses restoratif untuk memperkuat kapasitas pelaku untuk mempertahankan haknya dengan bantuan penasihat hukum. Dengan bantuan nasihat hukum, tersangka dapat diberitahu tentang hak dan kewajibannya pada semua tahapan proses restoratif informal. Pengetahuan ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Konsep kejahatan dalam bahasa Indonesia, *strabaarfeit*, berasal dari bahasa Belanda. Straf, baar, dan feit adalah tiga komponen yang membentuk frasa "Strafbaarfeit". Straf artinya hukuman (pidana), baar artinya kemungkinan, dan feit artinya kejadian (aksi). Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum.²² Secara harafiah kata *straaftbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang

²²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refikan Aditama, 2009), hal. 59.

pribadi.²³ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Kejahatan, atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, adalah ungkapan yang digunakan untuk mencirikan suatu tindakan yang dapat dihukum. Kejadian kriminal, tindakan kriminal, tindak pidana, dan tindakan yang dapat dihukum adalah beberapa nama lain yang digunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dapat dihukum.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh UU ditetapkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan secara tidak sengaja. Orang yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan; seseorang membuat kesalahan jika ketika melakukan kejahatan, tampak dari sudut pandang masyarakat bahwa kesalahan yang dilakukan pada saat itu adalah tipikal.²⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan kemudian diancam (sanksi) hukuman. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, "Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, sepanjang ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Hal itu terutama dalam situasi atau peristiwa yang ditimbulkannya. oleh kecerobohan seseorang itu".²⁵

²³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.

²⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 22.

²⁵C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), hal. 54.

Demi menjaga supremasi hukum, Pompe mendefinisikan Strafaarfeit sebagai “pelanggaran norma (gangguan terhadap supremasi hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja”.²⁶ Juga, menurut Simons, strafaarfeit adalah "perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang oleh UU dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum".²⁷ Sebaliknya, Jonkers mendefinisikan Strafaarfeit sebagai tindakan kriminal, yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang terkait dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁸

Secara umum, bagian subjektif dan objektif dari tindak pidana menurut KUHP dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori. Segala pikiran dan perasaan terdalam pelaku dianggap sebagai komponen subyektif, yaitu aspek-aspek yang terikat atau melekat pada diri pelaku. Elemen objektif, di sisi lain, mengacu pada komponen yang berkaitan dengan kondisi di mana pembuat harus berperilaku.²⁹

Berikut adalah unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana:

- a) Sengaja atau tidak sengaja (culpa dan dolus).

²⁶Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal. 34.

²⁷*Ibid.*, hal. 35.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal 75.

²⁹Jacob Hattu, “*Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*” *Jurnal Belo*. Vol. 6. No. 1, 2020, hal. 16-19.

- b) Tujuan dan prosedur percobaan atau poggng sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 53(1) KUHP.
- c) Berbagai motif, seperti terlibat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan kejahatan lainnya.
- d) Membuat persiapan terlebih dahulu, seperti dalam kasus pembunuhan sesuai dengan Pasal 340 KUHP.
- e) Ketakutan atau gentar, sebagaimana dimaksud antara lain dalam rumusan Pasal 308 KUHP untuk delik membuang bayi.

Sedangkan komponen objektif kejahatan adalah:

- a) Sifatnya melawan hukum.
- b) Efektivitas pelaku.
- c) Kausalitas, atau hubungan antara peranan suatu perbuatan sebagai sebab dan kenyataan yang diakibatkannya.

Selain itu, Moeljatno menegaskan bahwa faktor-faktor berikut harus ada agar suatu kejahatan dapat dilakukan:

- a) Perbuatan oleh manusia.
- b) Memenuhi rumusan UU (syarat formil).
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Karena asas Legalitas terkandung dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, maka syarat-syarat hukumnya harus ada. Kegiatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau tidak patut, sehingga

mengganggu atau menghalangi perkembangan tatanan sosial yang ingin dicapai oleh masyarakat. Prasyarat material juga harus ada.

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Saat ini, ketika kejahatan terjadi, masyarakat berusaha untuk melakukan tindakan hukum, yang secara teori dan praktik harus mewujudkan keadilan tetapi sulit dilakukan dalam praktik. Penting untuk dipahami bahwa hasil menang-kalah adalah apa yang diharapkan ketika perselisihan diselesaikan melalui sistem hukum; akibatnya, akan ada pemenang dan pecundang. Melihat fakta tersebut, tidak jarang penyelesaian suatu perkara melalui sistem peradilan adat menimbulkan perasaan “tidak baik”, seperti dendam, tidak puas, merasa tidak adil, bahkan berencana untuk membalas dendam.

Pihak yang kalah akan memiliki ide-ide ini tertanam dalam kesadarannya, dan dia akan berusaha untuk mengejar "keadilan" ke tingkat keadilan yang lebih tinggi (baik dengan mengajukan banding dan permohonan kasasi untuk pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan tinggi). Situasi ini tentu saja mengakibatkan arus perkara yang sangat deras melalui pengadilan (baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA), yang berujung pada penumpukan perkara.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum berjalan lamban karena perkara diselesaikan melalui sistem hukum dan berpuncak pada putusan pengadilan. Sebab, penegakan hukum melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan MA. Itu pada akhirnya mempengaruhi jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan,

yang merupakan jumlah yang signifikan. Selain itu, mencari keadilan melalui jalur hukum itu mahal, memakan waktu, melelahkan, dan tidak selalu menyelesaikan masalah. Lebih buruk lagi, itu penuh dengan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotistik.³⁰

Hukum selama ini hanya menjunjung tinggi keadilan prosedural dan bukan keadilan substantif. Keadilan prosedural dalam konteks ini mengacu pada integritas hukum. Keadilan dilakukan secara formal sepanjang hukum diakui keabsahannya. Penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah keadilan material benar-benar diyakini secara moral adil bagi banyak pihak. Penegakan keadilan prosedural seringkali mengabaikan hal ini. Penegak keadilan prosedural biasanya positivis yang gagal untuk mengenali bagaimana masyarakat tidak memiliki rasa keadilan dan bagaimana hukum benar-benar dapat digunakan untuk mencapai keadilan sejati daripada hanya formalitas. Muatan keadilan hukum kadang tidak tercermin dalam banyak putusan peradilan yang mewarnai beberapa dekade belakangan ini.

Dengan mempertimbangkan kenyataan ini, menjadi jelas bahwa tidak semua situasi kriminal membutuhkan intervensi hukum dan tidak semua pelaku memerlukan penahanan. Tidak hanya para pihak dalam kasus pidana, tetapi juga aparat penegak hukum sendiri termotivasi untuk mencapai penyelesaian berbasis keadilan yang signifikan. Para profesional hukum di sisi progresif sangat berharap bahwa beberapa masalah pidana dengan manfaat yang sangat sedikit tidak harus ditangani melalui proses yang panjang seperti KUHAP. Filosofi keadilan

³⁰Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia” *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 1. No. 2, 2015, hal. 593-594.

restoratif dapat diterapkan sebagai landasan penyelesaian perkara pidana. Paradigma penyelesaian sengketa alternatif yang disebut keadilan restoratif lebih berfokus pada pelanggaran terhadap orang lain dan anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Paradigma penyelesaian sengketa alternatif yang disebut keadilan restoratif lebih berfokus pada pelanggaran terhadap orang lain dan anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara. Untuk memulihkan struktur sosial dalam masyarakat, pihak-pihak yang terlibat harus berbagi tanggung jawab. Inilah fokus keadilan restoratif, yang menekankan pendekatan yang berimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³¹

Di Indonesia, gerakan restorative justice sudah mulai terbentuk, meskipun selama ini hanya digunakan untuk penyelesaian kasus anak dan kejahatan yang termasuk dalam kategori delik aduan. Keadilan restoratif sering digunakan dalam praktek dalam situasi yang menyimpang dari pedoman normatif tersebut, seperti kasus lalu lintas yang melibatkan Dul, anak artis Ahmad Dhani, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang Brimob berinisial "E" di Tasikmalaya. Mengingat masih banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pola pikir retributif, maka fungsi penegakan hukum dalam situasi ini patut dihargai.³²

³¹ Muhammad Taufiq, "*Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial*" Jurnal Yustisia. Vol. 2. No. 1, 2013, hal. 25-26.

³²Bramadi Purba, Skripsi: "*Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Tahap Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice*" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hal. 3.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No.	Kegiatan	Bulan																Ket.
		September 2020				Juli 2021				Agustus 2021				Mei 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	
2.	Seminar Proposal																	
3.	Penelitian																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
5.	Seminar Hasil																	
6.	Sidang Meja Hijau																	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Nias Selatan, Jalan Teluk Dalam, Nias Selatan, Indonesia Jalan Muhammad Hatta No 1, Ps. Tlk. Dalam, Tlk. Dalam, Sumatera Utara, 22865

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini bersifat normatif dan mengkaji implikasi hukum dari penggunaan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana (Studi di Polres Nias Selatan). Teknik penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif melibatkan pembacaan sumber-sumber informasi sekunder.³³

Penelitian hukum normatif, dalam kata-kata Peter Mahmud Marzuki, adalah proses mengidentifikasi kode hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi orang.³⁴

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, menghasilkan penelitian hukum normatif, atau bentuk penulisan hukum berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum normatif.³⁵

Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, derajat keselarasan hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum termasuk dalam kajian hukum normatif ini.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data untuk tesis ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

³³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

³⁵Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

³⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

- a. Penelitian kepustakaan, yang meliputi sumber bacaan seperti peraturan perUUan, buku, penelitian ilmiah, publikasi ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang relevan dengan pokok bahasan proposal tesis ini. Baik data primer maupun sekunder dimasukkan dalam penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian lapangan secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data di lapangan di Polrestabes Medan.

4. Analisa Data

Penulis mengumpulkan makalah hukum, yang dipelajari dengan menggunakan analisis kualitatif, dan kemudian mempresentasikannya secara deskriptif, menguraikan masalah dan bagaimana penyelesaiannya terkait dengan kesulitan yang diciptakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Polres Nias Selatan (Polres Nias Selatan) telah menggunakan keadilan restoratif dalam perkara pidana yang menyangkut kerugian ringan dan pidana aduan. Mediasi antara korban dan pelaku, serta pihak lain dalam kasus yang ingin menebus kesalahan, dilakukan oleh Polres Nias Selatan. Akibat perjanjian damai tersebut, korban memiliki hak dan kerugian yang harus ditegakkan atau diganti rugi oleh pelaku.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana, kendala yang dimaksud yaitu: tidak terpenuhinya persyaratan kesepakatan menyelesaikan perkara secara damai, faktor ekonomi, dan pemahaman petugas Polri terhadap konsep *restorative justice*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resor Nias Selatan (Polres Nias Selatan) sebagai pemangku kepentingan yang dapat melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan untuk konsisten dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pihak yang terlibat dalam perkara pidana, agar tidak selalu perkara pidana khususnya pidana ringan dilanjutkan sampai ke pengadilan yang membuat lembaga pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitas.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian yang menerapkan keadilan restoratif dan sebagai pihak mediator dalam mencapai kesepakatan damai untuk memperhatikan juga kemampuan pelaku dalam memenuhi hak-hak yang diminta oleh korban, diharapkan juga untuk meningkatkan perekonomian diperlukan adanya keseimbangan antara lowongan pekerjaan dan pencari kerja, dan kepada anggota kepolisian diperlukan juga pendidikan hukum mengenai konsep *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karya Ilmiah: Jurnal, dan Laporan Penelitian

Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica* , 92.

Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indoensia. *Jurnal Rechtsvinding* , 272.

Dian Nugraha, S. K. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* , 11.

Hasibuan, L. R., & dkk. (2015). Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak. *USU Law Journal* , 66.

Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Atyran Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo* , 16.

Kristian, & Tanuwijaya, C. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia* , 593.

Lahadi, J. S. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam* , 81.

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia* , 3.

R, M. (2012). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum* , 202.

Rahmadi, F. (2018). Teori Keadilan (Theory of Justice) : Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Jurnal Ilmu Syariah* , 71.

Ramadani. (2018). Tesis: Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Perda Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktik Tuna Susila di Kota Medan. 27.

Sitompul, R. M., & dkk. (2014). Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara. *USU Law Journal* , 193.

Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Naional. *Jurnal Morality* , 61.

Supriyadi. (2014). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia. *Jurnal MMH* , 424.

Taufiq, M. (2013). Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial. *Jurnal Yustitia* , 25.

Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Lex Crimen* , 57.

B. Buku

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*. Kencana.

Aminanto, K. (2018). *Bunga Rampai Hukum*. Kupang: Jember Katamedia.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Eglash, A. (1977). *Beyonde Restitution: Creative Restitution, Lexington, Massachuset-USA, hal. 95, yang dikutip oleh Refinus Hotmaulana Hutahuruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

HAM, B. P. (2016). *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hujibers, T. (1955). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, cet. VIII*. Yogyakarta: Kanisius.

Hutahuruk, R. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP - Indonesia.

John, K. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kansil, C. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lamintang, P. A. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- M.S., K. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Manan, B. (2008). *Restorativece (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* . Bandung: Refikan Aditama.
- Purba, J. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permnata Aksara.
- R.R., R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudirman, A. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence): Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tridiatno, Y. A. *Keadilan Restoratif*.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum* . Bandung : Lubuk Agung.
- Yulia, R. (2007). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* . Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, A. (2016). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh POLRI Guna Mewujudkan Keadilan Substansial*. Jakarta: Universitas Trisakti.

C. Peraturan PerUUan

UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

D. Website

Sastroy Bangun, *Ini Jumlah Kasus Kejahatan di Sumut Selama 2020*, diakses dari <https://waspada.co.id/2020/12/ini-jumlah-kasus-kejahatan-di-sumut-selama-2020/>, pada tanggal 7 Agustus 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Narasumber: Bripka Sugeng Raharjo ,S.H. - Kaur Binops Sat Reskrim Polres Nias Selatan

Penulis : Jumlah kasus kriminalitas yang ditangani Polres Nias Selatan sejak 2019-pertengahan 2021? (Data terlampir)

Penulis : Jumlah kasus kriminalitas itu seperti apa saja? Berapa banyakkah pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan kasus lainnya?(Data terlampir)

Penulis : (Pertanyaan ini ditanya bila tingkat kejahatan dari 2019-2021 meningkat) Menurut Bapak/Ibu apa saja faktor meningkatnya kasus kriminalitas di Nias Selatan?

Narasumber : Tidak, kejahatan menurun.

Penulis : Penurunan kasus kriminalitas yang terjadi di Nias Selatan adalah sebuah kabar baik bagi masyarakat Nias Selatan. Upaya apa yang telah dilakukan pihak kepolisian (Polres Nisel) sehingga kasus kriminalitas menurun?

Narasumber : Di karenakan ada himbuan Kapolri yang disampaikan oleh personil Sat Binmas kepada masyarakat untuk mengurangi melakukan tindak pidana dan tidak luput juga kedekatan pihak-pihak kepolisian terhadap masyarakat baik di tingkat desa/dusun hingga kabupaten atau kota yang selalu senantiasa mengsosialisasikan akibat melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana lain nya yang membuat masyarakat tau dan takut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana lain nya.

- Penulis : Apakah pelaku dari setiap kasus kriminal yang terjadi selalu orang dewasa? Atau apakah pelaku berasal dari kalangan anak-anak atau remaja?
- Narasumber : Pelaku kriminalitas di wilayah Nias Selatan dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja.
- Penulis : Dari jumlah kasus kriminalitas yang ditangani Polres Nias Selatan sejak 2019 hingga pertengahan 2021, berapa kasus yang telah berhasil diselesaikan oleh Polres Nisel?
- Narasumber : Pada tahun 2019: Jumlah tindak Pidana: 320 Kasus; Penyelesaian: 254 Kasus. Pada tahun 2020: Jumlah Tindak Pidana: 290 Kasus; Penyelesaian: 266 Kasus. Pada tahun 2021: Jumlah Tindak Pidana:173 Kasus; Penyelesaian:166 Kasus.
- Penulis : Apakah kasus-kasus tersebut selalu diselesaikan dengan melanjutkan prosesnya di tingkat pengadilan?
- Narasumber : Tidak, apabila sepakat untuk bermusyawarah untuk berdamai antara kedua belah pihak (*Restorative Justice*) maka tuntutan atau laporan si korban di cabut di kepolisian yang di mana secara otomatis penyelidikan atau pun penyidikan di hentikan,kalau juga tidak ada nya kesepakatan atau pun tetap menempuh jalur hukum ya pasti di teruskan penyelidikan atau pun penyidikan sampai ke jenjang tingkat pengadilan.
- Penulis : Apakah ada perkara yang diselesaikan saat berada di tingkat kepolisian atau menyelesaikan perkara/kasus tersebut dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*)? Boleh dijelaskan perkara apa saja yg telah diselesaikan pihak Polres Nisel melalui keadilan restoratif?
- Narasumber : Ada, apabila antara korban dan pelaku sepakat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan kemudianmelengkapi proses tersebutdengan bukti tertulis berupa surat perdamaian,surat pernyataan tidak keberatan lagi dan permohonan pencabutan

pengaduan. Perkara yg di selesaikan dan di terapkan *restorative justice* adalah perkara dengan delik aduan, salah satunya pada tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan Laporan Polisi No LP/95/V/2019/SPK "A"/SU/Res-Nisel tanggal 17 Mei 2019.

Penulis : Dalam penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif, bagaimana proses yang akan dihadapi oleh pihak korban maupun pelaku?

Narasumber : Adapun proses yang akan di hadapi oleh korban maupun pelaku adalah dimana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada di antara mereka dengan cara kekeluargaan (*Restorative Justice*). Setelah adanya kesepakatan tersebut yang di mana semua hak-hak dan kerugian si korban di penuhi atau di pulihkan oleh si pelaku, barulah di hadapan kepolisian yang di mana di antara nya Kasat, penyidik, atau pun juru periksa, setelah itu di buatlah surat perjanjian di antara kedua belah pihak yang di mana mereka sepakat menyelesaikan perkara di antara mereka di selesaikan secara kekeluargaan (*Restorative Justice*) dan di mana korban tidak lagi keberatan dan bersedia mencabut laporan tersebut di kepolisian.

Penulis : Apa saja tanggung jawab yang harus diberikan pelaku kepada korban dalam keadilan restoratif bila mencapai kata damai?

Narasumber : Ada pun tanggung jawab pelaku adalah memenuhi/memulihkan semua apa yang telah pelaku perbuat terhadap si korban yang membuat si korban rugi yang di mana persyaratannya di buat oleh si korban bisa berupa uang ganti rugi dan bermacam-macam sesuai dengan keinginan si korban yang di mana nantinya si korban merasa hak-haknya di penuhi dan mau atau sepakat melakukan *restorative justice*.

Penulis : Apakah pelaku harus menjalani sanksi hukuman lagi apabila keadilan restoratif yang ditempuh sudah berhasil?

Narasumber : Tidak, ada pun maksud *restorative justice* adalah penyelesaian perkara dengan tidak melakukan penyidikan di karenakan *restorative justice* nya berhasil maka si korban mencabut laporan atau tuntutan nya terhadap si pelaku di kepolisian sesuai isi kesepakatan kedua belah pihak,dan dimana ganti rugi yang di minta si korban terhadap si pelaku bisa di katakan hal tersebut sebagai hukuman bagi si pelaku.

Penulis : Dalam penerapan keadilan restoratif antara pelaku dan korban, pasti tidak semua mencapai kata sepakat, tak jarang penerapan keadilan restoratif ini mengalami kegagalan. Menurut bapak/ibu apa sebab gagalnya penerapan keadilan restoratif diantara pelaku dan korban?

Narasumber : Ada pun kegagalan dalam proses *restorative justice* tidak tercapai nya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu hak-hak dari si korban tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan nya atau permintaan nya dari si pelaku,ada juga pelaku tidak sanggup untuk memenuhi atau mewujudkan permintaan dari si korban,dan ada juga faktor pengaruh dari keluarga si korban yang di mana masalah ini harus di terus kan atau tetap menempuh jalur hukum

Penulis : Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara pidana?

Narasumber : Pihak pelaku tidak dapat memenuhi persyaratan kesepakatan menyelesaikan perkara dengan caradamai, dan banyaknya atau bermacam-macamnyapermintaan si korban terhadap si pelaku yang di mana si pelaku tidak sanggup untuk memenuhi nya.

Penulis : *Closing Statements* Bapak/Ibu mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana di Polres Nisel.

Narasumber : Bahwa dalam mencapai *restorative justice* perlu adanya pendekatan-pendekatan yang baik dari pihak pelaku terhadap si

korban yang di mana korban nanti nya bisa merasakan etiked baik pelaku dan dapat nanti nya menjadi salah satu pertimbangan si korban untuk melakukan *restorative justice*,dan juga bagi korban atau pun keluarga korban jangan lah di manfaatkan metode *restorative justice* untuk meminta lebih atau pun memeras habis-habisan si pelaku yang di mana nanti nya si pelaku tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang di minta si korban kepada si pelaku sebagai syarat *restorative justice*,karna setiap tindakan-tindakan yang di lakukan atau pun yang melanggar hukum bisa saja orang tersebut khilaf melakukan tindakan tersebut ataupun karena ketidaksadarannya melakukan hal tersebut,jadi jika masalah itu dapat di selesaikan secara kekelurgaan atau pun ada nya itikad baik dari pelaku untuk melakukan *restorative justice* maka di sambut dengan baik saja.

Lampiran 2



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR NIAS SELATAN

Teluk Dalam, 25 Juli 2021

Nomor : B / 1003 / VII / 2021 / RESKRIM
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Kegiatan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
AREA SUMATERA UTARA
di
Teluk Dalam

1. Rujukan:

- a. Surat Direktur Universitas Medan area Nomor : 2239 / FH/01.10/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 perihal melaksanakan riset
- b. Nota Dinas Kasat Reskrim Polres Nias Selatan Nomor : B / 1003 / VII / 2021 / Reskrim 28 Agustus 2021 perihal penghadapan mahasiswa program Sarjana Fakultas Universitas Medan area an. Theodorus Tendi Agusman Laia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Medan Area Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

NO	NPM	NAMA	SEMESTER	KET
1	2	3	4	5
1.	178400064	THEODORUS TENDI AGUSMAN LAIA	VII	HADIR

Benar Mahasiswa/i tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang / Penelitian Untuk pengambilan data , wawancara dan dokumentasi di Satuan Sat Reskrim Polres Nias Selatan

3. Demikian untuk menjadi maklum

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN
KASAT RESKRIM POLRES NIAS SELATAN


ISKANDAR GINTING, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070370